



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN. Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PRADITYA ARDIANTO Als EMON Bin SUTARNO;**
Tempat lahir : Wonosobo (Jateng);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Merapi Mulyo RT./RW 02/05 Desa Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo Prop. Jateng atau Barak PKS PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Nomor atau A10 Desa Mirah Kelanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 15 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han / 21 / V / 2017 / Reskrim tanggal 16 Mei 2017 sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-40/Q.2.11.6/Euh.1/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 12 Juli 2017 sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan masa tahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 09 Agustus 2017 sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-600/Q.2.11.6/Euh.2/09/2017 tanggal 12 September 2017 sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 122-IV/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 27 September 2017, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 122-IV/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 17 Oktober 2017, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
8. Perpanjangan masa tahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 186-PPI/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK. tanggal 21 Desember 2017, dihitung sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018;
9. Perpanjangan masa tahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 186-PPII/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK. tanggal 15 Januari 2018, dihitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONINUS KRISTIANO, S.H dari Kantor Hukum ANTONINUS KRISTIANO, S.H & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 Oktober 2017, dibawah nomor : 9/Pid/2017/SK/PN.Ksn.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 27 September 2017, tanggal 11 Desember 2017, dan tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan dan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan, keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Kamis tanggal 11 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat
- 1 (satu) celana panjang Merk EST 1969 RIPCURL warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar seprei;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk JONLIS warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam Merk AGREE KIDS warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban ZAINAL ILMI melalui ibu saksi ARSIAH ALS MAMA ILMI Binti MASRUN;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange bergambar PO KE MON;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bergambarkan PO KE MON;

Dikembalikan kepada saksi korban RANGGA SAHPUTRA melalui ibu Saksi WAHYUNI Als MAMA RANGGA Binti SUNARJO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAHRUL AKBAR melalui Ibu saksi SUKARNI Als MAMA AKBAR Binti KARTADIMEJA ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara Sah dan menyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana Dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan Kesatu pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dakwaan Ketiga pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrij spraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau putusan bebas;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tanggal 31 Januari 2018 terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tanggal 7 Februari 2018, dimana pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
2. Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa PRADITYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO, tetap pada pembelaan (Pledoi);
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan membebaskan Terdakwa PRADITYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO, dari semua Tuntutan Hukum atau Putusan Bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 September 2017, dengan Dakwaan tunggal yang adalah sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa PRADITYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di barak PKS PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Nomor A10 Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan atau membujuk anak ZAINAL ILMI Bin HASAN, anak SAHRUL AKBAR PRATAMA Als AKBAR Bin BERO TUGIRAN, anak RANGGA SYAHPUTRA Als AMAT Bin EKO NUGROHO untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak Zainal Ilmi, anak sahrul akbar, anak Rangga syahputra lagi berjalan bertiga dengan tujuan untuk mendatangi rumah teman kemudian bertemu dengan Sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON, yang pada saat itu Sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON menyuruh anak Zainal Ilmi, anak sahrul akbar, anak Rangga syahputra untuk main atau datang kerumahnya dan pada saat itu anak Zainal Ilmi, anak sahrul akbar, anak Rangga syahputra langsung mendatangi rumah sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON, sesampainya di rumah sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON langsung masuk kerumah dengan posisi berada didalam kamar sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON tidak lama kemudian anak sahrul akbar dan anak Rangga syahputra diberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON untuk keluar dari kamar untuk membeli jajan, yang pada saat itu anak zainal ilmi tinggal di rumah sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON, selanjutnya anak zainal ilmi diajak masuk kedalam kamar oleh sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON dan diberi buah apel, kue dan kerupuk setelah itu sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON menyuruh anak zainal ilmi melepas celana kemudian tengkurap di atas tiram yang ada di kamar, kemudian sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON melepas celana dan kemudian memasukan kemaluannya ke anus atau lobang pantat anak zainal ilmi, yang saat itu posisi sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON menindih anak zainal ilmi dan kepala anak zainal ilmi ditekan dengan menggunakan tangan sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON yang pada saat itu anak zainal ilmi berteriak atau berkata "sakit om" setelah selesai kemudian anak zainal ilmi disuruh keluar dari kamar dan mendatangi temannya yang diluar, kemudian sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON memanggil anak sahrul akbar untuk masuk kedalam rumah sambil memberi uang kepada anak zainal ilmi dan anak rangga syahputra untuk jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang pada saat itu tinggal anak sahrul akbar sendiri di dalam kamar, selanjutnya sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON melepas celananya dan menggesek-gesekan kemaluannya ke anus atau lobang pantat anak Sahrul Akbar kemudian memasukan alat kemaluannya ke dalam anus atau lobang pantat anak Sahrul Akbar, dan anak Sahrul Akbar merasa kesakitan dan berteriak "aduh sakit aduh sakit" setelah selesai tidak lama kemudian anak Sahrul Akbar keluar dari kamar, selanjutnya sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON memanggil anak Rangga als Amat untuk masuk kedalam kamar, kemudian anak Zainal Ilmi dan anak Sahrul Akbar pamitan pulang kerumah, sebelum pulang sdr. PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON ada berkata "kalau bilang ke orang lain nanti saya bunuh" (dengan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat tangan kanan sdr. PRADITIYA ARDIANTO Als EMON menggorok leher) karena merasa takut dan tidak berani berkata kepada orang ataupun orang tua selanjutnya anak Zainal Ilmi dan anak Sahrul Akbar sesampainya di rumah langsung bermain bersama dengan teman-temannya, selanjutnya tinggal anak Rangga Syahputra yang ada didalam kamar sdr. PRADITIYA ARDIANTO Als EMON, tidak berselang lama sdr. PRADITIYA ARDIANTO Als EMON menyuruh anak Rangga Syahputra untuk tidur tengkurap / telungkup dan melepas celana lalu menindih dan menggesek-gesekan dan selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam anus atau lobang pantat anak RANGGA SYAHPUTRA kemudian anak RANGGA SYAHPUTRA berkata "sakit om- sakit om" kemudian setelah selesai anak Rangga Syahputra bergegas memakai pakaian dan selanjutnya diantar oleh sdr. PRADITIYA ARDIANTO Als EMON untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah langsung bermain bersama teman-temannya dan anak Rangga Syahputra merasa takut untuk berbicara dengan orang ataupun orang tuanya,

- Selanjutnya, ketika anak Sahrul Als Akbar berada di rumah sering mengeluh kepada saksi Sukarni (ibu dari anak Sahrul Als Akbar), bahwa pada saat buang air besar terasa sakit, saksi Sukarni mengira bahwa anak Sahrul Als Akbar mengalami cacingan atau kotoran yang akan dikeluarkan berasa keras akibat kurang minum air putih, pada saat itu saksi Sukarni tidak curiga sama sekali, kemudian setelah itu dicek oleh ayah anak Sahrul Als Akbar dan ternyata terdapat luka lecet pada bagian anus, kemudian ditanyakan kepada anak Sahrul Als Akbar dan bercerita bahwa dirinya bersama dengan temannya anak Zainal Ilmi dan Rangga Syahputra telah dilakukan pencabulan oleh sdr. PRADITIYA ARDIANTO Als EMON, selanjutnya saksi sukarni, saksi Arsiah Binti masrun (ibu kandung anak Zainal Ilmi), saksi Wahyuni Binti Sunarjo (ibu kandung Anak Rangga Syahputra) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/14/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama ZAINAL ILMI Bin HASAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sepuluh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;
- 1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;
- 1.4. Batang Tubuh :
 - Dada tidak terdapat kelainan;
 - Perut tidak terdapat kelainan;
 - Anus tidak terdapat kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Anggota Gerak :

- Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
- Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Sembilan Tahun;
- b. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama SAHRUL AKBAR PRATAMA Bin B TUGIRAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur tujuh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;
- 1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;
- 1.4. Batang Tubuh :
 - Dada tidak terdapat kelainan;
 - Perut tidak terdapat kelainan;
 - Anus : berbentuk lorong, terdapat robekan diarah jam enam;

1.5. Anggota Gerak :

- Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
- Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;
- b. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);
- c. Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan Tahun, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;
 - 1.4. Batang Tubuh :
 - Dada tidak terdapat kelainan;
 - Perut tidak terdapat kelainan;
 - Anus : berbentuk corong, terdapat robekan searah jam enam;
 - 1.5. Anggota Gerak :
 - Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
 - Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;
- Kesimpulan :
- a. Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;
 - b. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);
 - c. Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6211-LT-22082016-0157 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBAGJO, SKM, M. Kes Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, anak Zainal IImi Bin Hasan lahir pada tanggal 28 Agustus 2006, pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 4 SD di PT BHL(belum tamat);
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6211-LT-28122011-0114 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Damba Pahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, anak SAHRUL AKBAR PARATAMA Bin B TUGIRAN lahir pada tanggal 22 Desember 2009, pada saat kejadian masih berumur tujuh (tujuh) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SD di PT BHL(belum tamat);
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6202-LT-03042014-0019 tanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rukmana Priyatna, MSM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, anak RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO lahir pada tanggal 4 Mei 2008, pada saat kejadian masih berumur sembilan (sembilan) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SD di PT BHL(belum tamat);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak ZAINAL ILMi,anak SAHRUL AKBAR dan anak RANGGA SYAPUTRA kesehariannya berubah menjadi pendiam, lebih sensitive dan sering menangis karena sering di ejek temannya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya atas eksepsi tersebut tertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 November 2010, yang isi selengkapannya sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PRADITYA ARDIANTO Alias EMON Bin SUTARNO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn atas nama Terdakwa PRADITYA ARDIANTO Alias EMON Bin SUTARNO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di Persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban Sahrul Akbar Pratama Alias Akbar Bin Bero Tugiran:** Anak korban tidak disumpah, dipersidangan Anak Korban didengar keterangannya dengan didampingi orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa kenalnya sebagai teman, namun tidak ingat lagi kapan dan bagaimana bisa kenal dengan Terdakwa dan biasanya memanggil Terdakwa Om EMON;
 - Bahwa Anak Korban sekarang takut apabila bertemu atau mendengar nama Terdakwa ;
 - Bahwa tempat tinggal Anak Korban jauh dengan tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberi uang atau permen, maupun menyuruh-nyuruh sesuatu kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui rumah Terdakwa, dan pernah bertemu Terdakwa waktu lagi bermain saat siang hari, bersama dengan AMAT dan ILMi;
 - Bahwa saat itu yang mengajak main adalah AMAT dan AMAT juga ikut main karena rumah AMAT dengan Anak berdekatan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diajak jalan- jalan oleh Terdakwa, dan sering ketemu dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah kerumah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengajar les pelajaran sekolah kepada anak- anak termasuk juga Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah merasa sakit pada bagian pantat karena dinakali dan dibegitukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah Terdakwa, anak korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan jam kejadiannya saat itu siang hari habis main sembunyi sama ILMI dan AMAT;
- Bahwa waktu anak Korban dinakali oleh Terdakwa ILMI dan AMAT ada di rumah Terdakwa namun diluar kamar sedangkan Anak Korban ada di kamar bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara celana Anak Korban dilepas dengan paksa oleh Terdakwa kemudian Anak Korban di tengkurap oleh Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Anak Korban merasa sakit pada bagian pantat/ anus Anak Korban karena dimasukan sesuatu oleh Terdakwa saat itu, namun Anak Korban diam saja karena merasa takut;
- Bahwa yang memasang celana setelah itu adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa selanjutnya anak korban pulang sedangkan ILMI dan AMAT masih di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sampai di rumah tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa- siapa dan mengancam Anak Korban dengan gerakan isyarat tangan/jari menggorok leher;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat dan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak benar telah melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban berbohong;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada Keterangannya;

2. Saksi SUKARNI Binti KARTADIMEJA di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal baik Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi, dan Terdakwa sering main kerumah saksi dan terdakwa akrab dengan anak Saksi yakni Anak Korban SAHRUL;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa awalnya di mess PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) kemudian Terdakwa pindah ke perumahan BHL atas dan satu jejeran dengan rumah Saksi dan Terdakwa pindah sebelum adanya kejadian ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini awalnya sewaktu pulang kerumah dari kerja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi melihat anaknya yakni Anak Korban SAHRUL AKBAR mempraktekan gaya hubungan badan seperti orang dewasa dengan guling dan setelah itu Saksi ceritakan ke bapaknya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Anak Korban SAHRUL katanya ngikutin si ILMI, selanjutnya saksi dan suami ngomong ke orang tua nya ILMI dan orang tuanya ILMI menanyakan ke ILMI, saat itu disampaikan oleh ILMI karena mengikuti Terdakwa dan selanjutnya suami saksi kemudian lapor ke polisi;

- Bahwa pada saat di rumah saat itu Anak Saksi awalnya tidak mengakui namun kurang dari satu bulan sebelum kejadian yang menyetubuhi guling anak saksi pernah mengeluh sakit dubur dan ± selama 2 (dua) hari ia mengeluh sakit duburnya;
- Bahwa dari pihak kepolisian diketahui adanya perbuatan cabul oleh Terdakwa, setelah anak saksi bersama dengan saksi ZAINAL ILMI dan saksi RANGGA SAHPUTRA diinterogasi di pihak Kepolisian Polres Katingan sehubungan laporan dari Saksi mengenai tingkah laku anaknya yang melakukan adegan orang dewasa;
- Bahwa setelah kejadian anak Saksi yang mempraktekan hubungan layaknya seperti orang dewasa dengan guling anak Saksi kalau mendengar nama Terdakwa disebutkan langsung marah dan tidak mau mendengarnya;
- Bahwa Anak korban SAHRUL AKBAR PRATAMA adalah anak kandung saksi yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-28122011-0114 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Drs. Ramba Pahan;
- Bahwa Ibu anak korban RANGGA SYAHPUTRA pernah cerita kepada saksi bahwa anaknya pernah mengalami rasa nyeri pada bagian pantat, namun pada saat itu Ibu RANGGA SYAHPUTRA tidak ada rasa curiga kalau anaknya di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yaitu Sahrul Akbar setelah kejadian tersebut takut sekali dengan Terdakwa dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa kalau bertemu malah sembunyi;
- bahwa anak saksi yakni anak korban SAHRUL AKBAR sudah biasa dibawa Terdakwa kerumahnya karena Terdakwa yang biasa mengajar mereka les pelajaran sekolah dan setelah kejadian tersebut lesnya berhenti;
- Bahwa anak Saksi setelah di interogasi di kepolisian bercerita kepada Saksi bahwa anak Saksi ada dilakukan pencabulan hingga di ancam akan dibunuh apabila bercerita kepada orang lain dengan isyarat tangan menggorok leher hingga anak Saksi takut sekali kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi masih mengalami trauma atau takut sekali setiap mendengar nama terdakwa atau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa gaya Terdakwa memang orangnya agak kemayu dan Terdakwa orangnya suka berdandan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut terdakwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap saksi anak SAHRUL AKBAR karena pada saat itu terdakwa sedang berada ditempat temannya, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Anak Korban ZAINAL ILMI Bin HASAN : Anak Saksi tidak disumpah, dipersidangan Anak Saksi didengar keterangannya dengan didampingi orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, kenal waktu ANak Saksi tinggal di PT. BHL;
- Bahwa Anak Saksi mulai berteman dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai mengajar les;
- Bahwa Saksi sudah tidak berteman dengan Terdakwa karena Anak Saksi takut dengan Terdakwa karena pernah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ikut les adalah AMAT dan AKBAR juga ada teman- teman lainnya, tempat belajarnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa mengajar les dari teman, dan Anak Saksi baru saja belajar lesnya dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Saksi pernah dikasih nonton Video jorok oleh Terdakwa di dalam kamar terdakwa yang ngajak nonton waktu itu Terdakwa dan AKBAR juga ikut, hari tanggal dan waktunya Anak saksi lupa tapi waktu sudah pulang sekolah, jam berapa lupa;
- Bahwa Setelah nonton video selanjutnya Anak Saksi disuruh Terdakwa buka celananya sendiri dan disuruh tengkurap oleh Terdakwa ditempat duduk ;
- Bahwa Terdakwa saat itu membuka celana juga namun Anak Saksi tidak melihat karena kepalanya dipegang Terdakwa yang dilakukan terdakwa setelah itu ada masukin sesuatu ke pantat Anak Saksi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat masuk dan Anak Saksi berteriak "sakit om" saat itu karena merasa sakit dan langsung lari yang lain juga lari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi saat itu ada diberi kue oleh Terdakwa sebelum masuk kamar;
- Bahwa Anak Korban AKBAR sudah pulang saat itu;
- Bahwa Anak Saksi kerumah Terdakwa saat itu bersama Anak Korban AKBAR dan AMAT;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak ada lagi ngomong dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi saat itu tidak bilang ke orang tua karena takut diancam oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengancam dengan cara mengatakan jangan bilang ke orang sambil tangannya seperti orang menggorok leher;
- Bahwa yang pertama masuk kedalam kamar adalah anak Korban AKBAR, AMAT terus Anak Saksi yang terakhir;
- Bahwa anak Saksi tidak ada mendengar anak Korban AKBAR saat itu berteriak saat didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Amat keluar kamar Terdakwa juga tidak ada melihatnya;
- Bahwa saat ini pantat Anak Saksi sudah tidak terasa sakit lagi;
- Bahwa sekarang anak Saksi (Ilmi) sudah pindah dari kompleks PT. PHL karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa bapak dan ibu Anak Saksi tahu kejadian tersebut tidak sampai 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut terdakwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap saksi anak ZAINAL ILMI karena pada saat itu terdakwa sedang berada ditempat temannya, atas bantahan Terdakwa tersebut Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi ARSIAH Binti MASRUN, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk waktu kejadian saksi lupa namun kurang lebih sekitar bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Anak ZAINAL ILMI Bin HASAN adalah anak kandung saksi yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-22082016-0157 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pulang Pisau SUBAGJO, SKM., M.Sos;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui perkara ini dari pihak kepolisian setelah Anak Saksi dan 2 teman anak Saksi di interogasi dikeposilian Polres Katingan sehubungan dengan Laporan Saksi SUKARNI kemudian terungkap bahwa anak Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi dulu pernah berjalan ngangkang dan setiap buang air besar merasa nyeri, hingga kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya, namun Saksi tidak merasa curiga dengan hal tersebut karena Saksi mengira anak Saksi ada sakit perut sehingga susah untuk buang air besar karena kurang air putih;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak Saksi dan anak yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan sikap dari anak Saksi yaitu jarang keluar rumah dan jadi agak pendiam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Saksi merasa takut apabila mendengar nama Terdakwa dan apabila ketemu sering sembunyi;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mengajar les privat anak saksi dan anak-anak yang lain dan tempat les privat tersebut berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada anak saksi yang melakukan pencabulan tersebut Saksi merasa keberatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut terdakwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang berada ditempat temannya, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Anak Korban Rangga Syahputra Alias Amat Bin Eko Nugroho: Anak korban tidak disumpah, dipersidangan Anak Korban didengar keterangannya dengan didampingi orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama Anak Korban adalah RANGGA, dan sehari-harinya dipanggil AMAT sekarang sekolah kelas IV SD;
- Bahwa anak Korban tidak satu sekolah dengan anak Korban Ilmi dan Akbar tetapi bermain dengan mereka berdua sering;
- Bahwa Anak Korban RANGGA kenal dengan Terdakwa dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa ada mengajar les pelajaran Matematika, IPA dan IPS, selain anak Korban RANGGA, ILMI dan AKBAR ada banyak teman-teman yang lain lagi yang ikut les dengan Terdakwa;
- Bahwa selain saat les pernah kerumah Terdakwa pada saat bermain, dipanggil oleh Terdakwa dan diajak kerumah Terdakwa bersama dengan ILMI dan AKBAR kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saat Anak Korban bersama ILMI dan AKBAR dirumah Terdakwa ada disediakan makanan Roti sama Apel, Anak Korban tidak dikasih karena Tidak mau, AKBAR juga tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak kedalam kamar, yang pertama diajak Terdakwa kedalam kamar adalah AKBAR kedua Anak Korban RANGGA dan terakhir adalah ILMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dikasih lihat Video tapi nontonnya waktu diluar kamar, ILMI dan AKBAR nonton memakai HP Terdakwa, Anak Korban RANGGA tidak ada nonton tetapi tidak mengetahui video apa yang ditonton saat itu karena anak Korban RANGGA tidak mau lihat;
- Bahwa habis ILMI dan AKBAR Nonton video tersebut, AKBAR disuruh oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, Anak Korban RANGGA dan ILMI disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa saat AKBAR didalam kamar Terdakwa ada mendengar Teriakan AKBAR dari dalam tapi lupa AKBAR teriak apa dan AKBAR langsung keluar kamar, saat itu muka Akbar seperti menangis, namun anak Korban RANGGA tidak ada nanya, AKBAR langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah Akbar pulang anak Korban RANGGA yang disuruh masuk oleh terdakwa "Amat ayo masuk" kata terdakwa saya langsung masuk ke kamar dan disuruh tiduran oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Anak korban disuruh rebahan/tengkurap dan celana saya dilepas oleh terdakwa, diturunin sampai lutut lalu Terdakwa mau memasukin "burungnya" lubang pantat anak Korban dan sempat terasa sakit, Anak Korban bilang jangan,dan tidak sempat dimasukin karena Anak Korban kemudian lari;
- Bahwa saat lari ada ditangkap atau dikejar ditangkap oleh Terdakwa tapi tidak kena dan tidak ada dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak Korban ada bertemu dengan ILMI namun tidak ada cerita kejadian tersebut dengan ILMI;
- Bahwa saat lari keluar tersebut Terdakwa ada mengancam dan berkata jangan bilang siapa-siapa sambil memberi isyarat seperti orang menggorok leher dan saat pulang kerumah Anak Korban tiddak ada cerita kepada Ibunya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa yang dimasukan oleh terdakwa ke dalam lubang pantat Anak Korban adalah "Burung" Terdakwa walaupun tidak sempat melihat saat dimasukan tapi melihat Terdakwa saat itu belum pakai celana saat anak Korban lari;
- Bahwa pada saat kejadian "burung"nya terdakwa sempat nempel dan sempat masuk karena merasa sakit anak Korban langsung lari;
- Bahwa Kejadian tersebut sebelum acara Ulang Tahun Anak Korban pada tanggal 4 Mei namun Anak korban lupa berapa lama kejadian tersebut dari acara ulang tahunnya;
- Bahwa teman yang paling kecil yang juga menjadi korban Terdakwa (Om EMON) saat itu adalah Anak Korban AKBAR;
- Bahwa anak Korban mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Korban tersebut, atas bantahan Terdakwa Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi WAHYUNI Binti SUNARJO di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa untuk kejadian saksi lupa namun kurang lebih pertengahan tahun sekitar bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Anak RANGGA SYAHPUTRA Als AMAT Bin EKO NUGROHO adalah anak kandung saksi yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-03042014-0019 tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotim Drs. Rukmana Priyatna, MSM dan masih bersekolah kelas 3 SD S PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Kab. Katingan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pantat anak Saksi pernah merasa sakit karena pada saat itu pantat Anak saksi pernah dilihat dan disenter oleh ayahnya terdapat luka lecet pada pantat anak saksi namun saksi tidak merasa curiga karena pada saat itu saksi mengira karena buang air besar berasa sakit kurang minum air putih
- Bahwa awal kejadian tersebut terungkap ketika Ibunya Sahrul Akbar bercerita kepada saksi bahwa anak Saksi Sahrul Akbar pernah melakukan hubungan Dewasa dengan guling karena curiga kemudian ibu saksi melaporkan kejadian tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhirnya terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian diketahui pantat anak Saksi sakit Amat tidak ada bercerita mengenai terdakwa atau ada hal-hal lain yang mencurigakan, Cuma pada saat sebelum merayakan Ulang Tahun Amat tanggal 4 Mei saya ada kasih tau ke Amat jika terdawalah yang menjadi pembawa acara di ultahnya si Amat langsung ketakutan dan saat itu Saksi yang meminta Terdakwa untuk menjadi pembawa acara;
- Bahwa saksi lihat gelagat Terdakwa saat itu tidak ada yang mencurigakan seperti tidak bersalah saja;
- Bahwa benar terdakwa ada mengajar les privat kepada anak saksi dan anak yang lain yang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa benar anak saksi ada mengalami perubahan sikap jadi sering diam dan jarang keluar rumah, dan apabila dengar nama terdakwa langsung ketakutan;
- Bahwa terhadap anak Saksi telah ada dilakukan Visum di Kasongan;
- Bahwa telah dibacakan hasil Visum atas nama Anak Korban dan Saksi serta Anak Korban membenarkannya;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut, dan atas bantahan Terdakwa Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa : PRADITYA ARDIANTO Als EMON Bin SUTARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa membantah dan tidak membenarkan semua keterangan Korban dan Saksi serta BAP penyidik karena yang mereka katakan tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan mencabuli anak-anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa anak-anak tersebut menjadi takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar sering mengajar les terhadap anak- anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa bersama teman-temannya terus pada hari Senin nya tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa dibawa ke kantor polisi, diperjalanan ke Polres Terdakwa tanyakan permasalahannya, berdasarkan dari pengakuan Ilni mereka habis "gituan" habis nonton Video sama Terdakwa padahal saat itu Terdakwa tidak punya HP;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum terhadap masing- masing anak Korban menerangkan bahwa ada robekan didalam pantat mereka, dan saat diperiksa diPolisi Anak Korban semuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelakunya, dan penyebabnya karena Terdakwa sebagai orang yang paling dekat dengan mereka;
- Bahwa saksi WAHYUNI Binti SUNARJO menerangkan bahwa Anak saksi yakni Anak Korban RANGGA SYAHPUTRA sangat takut ketika mengetahui Terdakwa jadi pembawa acara saat acara ulang tahun Korban Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bumi Hutani Lestari sebagai OB dan jadwal Terdakwa di PT. BHL apakah adalah untuk hari Senin s.d Kamis Pagi dari jam 07.00 s.d jam 12.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00, Hari jum'at pagi dari jam 06.00 s.d jam 11.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00, Sabtu pagi dari jam 06.00 s.d jam 12.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengajar les habis maghrib, saat istirahat kerja siang Terdakwa pulang kerumah, pada tanggal 1 dan 2 Mei 2017 Terdakwa pulang kerumah, untuk istirahat;
- Bahwa bentuk rumah yang Terdakwa diami di PT. BHL berbentuk barak dan berdempetan, ada ruang tamunya sebelah kamar, kamar 2 (dua) buah dan berdempetan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menempati kamar yang pertama melewati pintu ruang tamu dan Terdakwa mengajar les biasanya di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki HP sama sekali jika orang mau menghubungi lewat Kakak dan kakak ipar Terdakwa yang bekerja di PT. BHL, jauh jarak tempat tinggal Terdakwa dengan dengan tempat tinggal Kakak Sekitar 10 meter;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja kadang-kadang bersama teman-teman kantor, kadang-kadang sendiri, Terdakwa biasa pulang naik sepeda motor, dan pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa pulang sendiri naik motor;
- Bahwa Terdakwa memang suka makan kue dan dirumah ada kue bolu dan untuk makan buah-buahan Terdakwa jarang, Terdakwa mendapatkan kue bolu dengan cara Beli di warung;
- Bahwa Terdakwa mengajar les tidak lebih dari 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa mengajar les ke anak ZAINAL ILMI, SAHRUL AKBAR dan RANGGA SYAHPUTRA sikap anak- anak tersebut biasa saja seperti anak yang lainnya, dan anak yang diajar les Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa selain ke 3 anak- anak ini anak-anak yang lainnya masih baik-baik hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Para Anak Korban mereka bertiga (saksi korban) takut dengan Terdakwa, karena dulu kalau bertemu mereka bertiga selalu guyon;
- Bahwa yang paling dekat dengan Anak Korban bertiga tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada mereka bertiga;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat, 1 (satu) lembar celana panjang Merk EST 1969 RIPCURL warna abu-abu dan 1 (satu) lembar spreyc) benar merupakan milik Terdakwa dan baju kaos lengan pendek Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat dan celana panjang Merk EST 1969 RIPCURL terakhir Terdakwa pakai pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 dan ada dipakai sekitar awal Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia 29 (dua puluh Sembilan) Tahun dan belum mempunyai pacar;
- Bahwa Terdakwa apabila libur kerja Terdakwa kumpul sama teman- teman laki- laki dan perempuan, namun Terdakwa tidak menjawab apakah pernah mendekati wanita;
- Bahwa kalau sedang libur bekerja Terdakwa biasanya ngasih les pagi ke anak-anak.;
- Bahwa Terdakwa mengajar les ke anak-anak sejak bulan Maret 2017, yang diajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS mata pelajaran mereka disekolahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf pada BAP penyidik, sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa pernah punya HP Balckberry, dan saat ini HP tersebut hilang karena jatuh saat Terdakwa perjalanan keSampit namun Terdakwa, tidak pernah menunjukan HP tersebut kepada Anak-anak (Korban);
- Bahwa waktu tidak mengajar les kepada anak-anak (Korban), Terdakwa ajak anak-anak keliling naik motor;
- Bahwa banyak anak-anak yang pernah dibawa naik motor, tapi yang paling sering Anak Korban AKBAR karena ibu nya dekat dengan Terdakwa, jalannya putar-putar blok saja dan Terdakwa pernah memberi jajanan kepada anak- anak tersebut saat dirumah Terdakwa;
- Bahwa waktu les Terdakwa tidak pernah ngasih jajanan karena anak-anaknya banyak dan dari ketiga anak tersebut, yang sering Terdakwa kasih jajanan adalah anak Kroban Akbar;
- Bahwa Anak- anak pernah masuk nonton TV di kamar Terdakwa,yang paling sering ILMI Nonton Naruto, namun tidak pernah diajak menonton atau main game di HP Terdakwa;
- Bahwa yang pernah merayakan ulang tahun adalah anak RANGGA SYAHPUTRA Alias AMAT, yang meminta Terdakwa untuk jadi pembawa acara adalah Ibunya dan Terdakwa jadi pembawa acara sampai selesai;
- Bahwa sebelum jadi OB di PT. BHL Terdakwa kerja di Cempaka Mulia arah Kota Besi, ikut bekerja gudang Rotan kurang lebih 1 (satu) tahun sebelumnya juga pernah Di Batam, sekitar 7-8 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di Jakarta pada tahun 2006-2007;
- Bahwa Terdakwa membantah sebelumnya pernah bercerita kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa pernah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih ada, tetapi mereka sudah bercerai dari Terdakwa sekolah TK;
- Bahwa Terdakwa masih sering bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi karena ibu sudah berkeluarga dan Bapak tidak, Terdakwa sering bertemu dan bercerita ke Bapak saat ini kedua orang tua Terdakwa di Jawa;
- Bahwa alasan Terdakwa merantau ke Kalimantan karena keinginan sendiri, karena menyusul teman dan Terdakwa bekerja di Gudang Rotan kemudian Kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa bekerja di PT. BHL jadi OB;
- Bahwa di PT. BHL Terdkawa dapat rumah, Terdakwa tinggal sendiri, biasanya kalau bujangan 1-3 orang satu rumah;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas rumah seperti listrik ditanggung Perusahaan dan rumah memang disediakan untuk karyawan dan Terdakwa sudah pegawai tetap;
- Bahwa rumah Terdakwa agak berjauhan dengan letak Rumah anak-anak Zainal Iلمي, Sahrul Akbar dan Rangga Syahputra;
- Bahwa untuk tetangga rumah kebanyakan orang berkeluarga, rumah Terdakwa dengan tetangga gandengan, tetanggal tidak ada yang kerja satu bagian dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya sendirian sebagai OB di Pabrik;
- Bahwa selain mendapatkan gaji perbulan Terdakwa ada mendapatkan penghasilan lainnya dari perusahaan berupa uang lembur;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan les kepada anak-anak karena mereka yang minta, tahu bisa mengajar les karena mereka sering main kerumah Terdakwa, belajarnya dengan mempergunakan papan tulis, waktunya biasanya dari habis maghrib antara jam 17.30 s.d jam 19.30. lesnya hampir tiap hari jika tidak lembur dan anak- anak tersebut les tidak ada membayar iuran pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak akrab dengan anak-anak lain selain anak bertiga tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ajari les hanya anak SD saja Terdakwa sendiri lulusan SMA;
- Bahwa Ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa ada diperlakukan secara kasar oleh Penyidik dengan dipukul di pipi dipukul sebelum di foto di BAP Penyidik;
- Bahwa untuk foto BAP tidak ada tanda atau bekas pemukulan (sambil memperlihatkan foto di BAP), karena saat di foto sudah lebih dari 1 (satu) minggu setelah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017 dan di BAP pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi CONY SEPTIAN LANANG di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di PT BHL kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kenal Terdakwa awal masuk kerja;
- Bahwa hubungan pertemanan saksi dengan Terdakwa teman biasa- biasa saja;
- Bahwa Saksi ngobrol dengan Terdakwa ketika di pabrik saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak yang jadi Korban, atas nama ZAINAL ILMI, SYAHRUL AKBAR dan RANGGA SYAHPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian seperti yang dituduhkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 saat itu Saksi sedang di Tempat Kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah punya HP blackberry tapi cuma beberapa bulan, Saksi mengetahui terdakwa pernah mempunyai HP sejak dari awal kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi HP terdakwa tersebut rusak, bukan hilang ataupun ketinggalan;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak pernah punya pacar atau pernah dekat dengan perempuan;
- Bahwa sehari- hari Terdakwa baik dengan teman dan jika ngobrol dengan Terdakwa ngobrol biasa saja;
- Bahwa jauh jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Terdakwa kurang lebih 5 meter ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengajar les ke anak-anak setiap hari Minggu namun Saksi tidak mengetahui siap saja anak- anak yang diajar les oleh Terdakwa dan Saksi pernah lihat sendiri Terdakwa mengajar Les;
- Bahwa sehari- ahri Terdakwa baik sama anak kecil, dan tidak mungkin ada anak yang takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum di barak atau mess sendiri Terdakwa sebelumnya tinggal ditempat saudaranya;
- Bahwa saat istirahat bekerja Saksi tidak pernah ikut terdakwa kerumahnya, Terdakwa pulang kerumahnya biasanya naik sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membonceng anak-anak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kajadian yang menimpa Terdakwa, saat ini Saksi mengetahui kejadiannya, karena Terdakwa menyodomi anak kecil hal tersebut saksi ketahui dari berita;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah cerita kalau ia suka sma Cewek, sehari- hari tingkah laku terdakwa biasa saja dan memang lemah lembut;
- Bahwa Terdakwa punya saudara tinggal disitu namanya pak Anang dan Pak Amin;
- Bahwa antaratanggal 1 s.d 4 Mei 2017 apakah saksi tidak ada pernah ikut Terdakwa;
- Bahwa jam kerja Saksi di Pabrik dari jam 13.00 Wib s.d jam 22.00 Wib, saat di Pabrik sering bertemu terdakwa antara jam 14.00 s.d jam 16.00 Wib;
- Bahwa biasanya keperluan saksi dengan Terdakwa karena meminjam sepeda motor Terdakwa, sebab Saksi tidak punya sepeda motor sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada yang tinggal bersama Terdakwa namanya ALI, tetapi yang bersangkutan sudah keluar sebelum lebaran 2017;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah masuk rumah Terdakwa dan melihat kamar tidur namun saksi tidak pernah memperhatikan sprei yang dipakai dikamar tidurnya dan sudah lama Saksi tidak ada kerumah Terdakwa antara tanggal 1 /sd tanggal 5 Mei 2017 Saksi tidak ada kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak akrab dengan anak- anak dan Saksi pernah pergi bersama Terdakwa untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SYAHRONIE** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi kenal tidak terlalu dekat dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kadang- kadang saja, dan yang dibicarakan dengan Terdakwa biasa saja dan kadang- kadang bercanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kenal ini Terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 Saksi ada di pabrik dan Terdakwa juga berada di kantor/di pabrik dari jam 13.00 s.d jam 16.30 sore, Terdakwa juga makan siang di tempat kerja;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa pulang kerumah saat itu adalah ONI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai HP karena selama kumpul- kumpul Terdakwa tidak pernah mengeluarkan HP;
- Bahwa Saksi mulai akrab dengan Terdakwa sejak Saksi masuk bekerja di PT. BHL mulai bulan Oktober 2016;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa jaraknya lebih kurang 6 KM;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan melihat anak- anak yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah kumpul-kumpul dirumah Terdakwa hanya kumpul- kumpul ditempat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ada member les kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa dulu tinggal satu mess dengan teman saksi yang bernama ARI WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak- anak sering kumpuldi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh polisi kata mereka kasus sama anak-anak dan yang ngasih tau teman-teman kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ONI mengantar Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 13 Mei 2017 memakai sepeda motor siapa karena Saksi duluan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu terdakwa di pabrik pada tanggal 13 Mei 2017 saat itu Saksi dengan terdakwa saling bertegur sapa;
- Bahwa untuk OB dikantor satu orang saja OB di pabrik, untuk bagian kantor pabrik;
- Bahwa Terdakwa memang suka kasih makanan yang didapat dari kantor ke sopir truck, Terdakwa tidak pernah ngasih makanan pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 1 s.d. 4 Mei 2017 Terdakwa berada dimana karena saksi saat itu tidak bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan/ Penyidik : **UUT MAMIEK RIANA** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Verbalisan saat ini bertugas di Reskrim Polres Katingan sebagai penyidik pembantu, lama bertugas menjadi Penyidik Pembantu kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sebagai Penyidik pembantu berdasarkan SK Kapolres Katingan;
- Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa saat itu dilakukan diruangan tertutup dan ada petugas lain yang menemani Saksi saat memeriksa Terdakwa tetapi berbeda meja yaitu Briptu NICO MICHAEL dan Bripda INGGA MAULIDYA, prosesnya yang saya lakukan dengan Terdakwa adalah Tanya jawab, Saksi bertanya Terdakwa menjawab, apa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa itulah yang dicatat, setelah selesai BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca jika ada yang tidak sesuai dipersilahkan Terdakwa untuk mengoreksinya;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dimulai jam 13.30 Wib sampai habis Waktu Maghrib;
- Bahwa Saksi tidak ada meninggalkan Terdakwa dengan anggota yang lain, saat itu tidak ada anggota lain yang menekan, memaksa, mengancam atau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan koreksi saat pemeriksaan terhadap BAP, dan BAP yang sudah dikoreksi terdakwa sama seperti BAP yang ada sekarang;
- Bahwa atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukannya Terdakwa mengaku sesuai dengan yang ada di BAP, dan untuk Saksi Korban bukan Saksi yang memeriksanya;
- Bahwa untuk foto dalam BAP diambil seminggu setelah selesai Pemeriksaan BAP;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ada ditanyakan terlebih dahulu apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan: membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi tersebut, namun Terdakwa menerangkan Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa oleh saksi Verbalisan UUT MAMIEK RIANA Terdakwa oleh Penyidik yang lain yang bernama YONGKI dan yang memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu adalah YONGKI, kemudian setelah dibacakan daftar nama Penyidik yang ada diberkas Terdakwa tidak ada nama YONGKI, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Penyidik yang memeriksa Terdakwa dari awal sampai akhir Terdakwa menerangkan adalah penyidik UUT MAMIEK RIANA dan Terdakwa juga menerangkan bahwa benar ia membaca BAP sebelum ditanda tangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat;
- 1 (satu) celana panjang Merk EST 1969 RIP CURL warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar seprei;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk JONLIS warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam Merk AGREE KIDS warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange bergambar PO KE MON;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bergambarkan PO KE MON;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat hasil Visum Et Repertum atas nama masing-masing Anak Korban sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/14/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama ZAINAL ILMI Bin HASAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sepuluh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;
- 1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;
- 1.4. Batang Tubuh :
 - Dada tidak terdapat kelainan;
 - Perut tidak terdapat kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus tidak terdapat kelainan;

1.5. Anggota Gerak :

- Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
- Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Sembilan Tahun;
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban;

Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama SAHRUL AKBAR PRATAMA Bin B TUGIRAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur tujuh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;

1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;

1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;

1.4. Batang Tubuh :

- Dada tidak terdapat kelainan;
- Perut tidak terdapat kelainan;
- Anus : berbentuk lorong, terdapat robekan diarah jam enam;

1.5. Anggota Gerak :

- Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
- Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;
- Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);
- Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan Tahun, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;

1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan;

1.3. Leher : Tidak terdapat kelainan;

1.4. Batang Tubuh :

- Dada tidak terdapat kelainan;
- Perut tidak terdapat kelainan;
- Anus : berbentuk corong, terdapat robekan searah jam enam;

1.5. Anggota Gerak :

- Alat gerak atas tidak terdapat kelainan;
- Alat gerak bawah tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;
- b. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);
- c. Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan lampiran dalam berkas perkara berupa :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6211-LT-22082016-0157 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBAGJO, SKM, M. Kes Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, anak Zainal IImi Bin Hasan lahir pada tanggal 28 Agustus 2006, pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 4 SD di PT BHL(belum tamat);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6211-LT-28122011-0114 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Damba Pahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, anak SAHRUL AKBAR PARATAMA Bin B TUGIRAN lahir pada tanggal 22 Desember 2009, pada saat kejadian masih berumur tujuh (tujuh) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SD di PT BHL(belum tamat);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6202-LT-03042014-0019 tanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rukmana Priyatna, MSM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, anak RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO lahir pada tanggal 4 Mei 2008, pada saat kejadian masih berumur sembilan (sembilan) tahun masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SD di PT BHL(belum tamat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa saat ini berusia 29 (dua puluh Sembilan) Tahun dan belum mempunyai pacar;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Anak Korban;
3. Bahwa Terdakwa benar sering mengajar les terhadap anak- anak;
4. Bahwa kalau sedang libur bekerja Terdakwa biasanya ngasih les pagi ke anak-anak.;
5. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bumi Hutani Lestari sebagai OB dan jadwal Terdakwa di PT. BHL apakah adalah untuk hari Senin s.d Kamis Pagi dari jam 07.00 s.d jam 12.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00, Hari jum'at pagi dari jam 06.00 s.d jam 11.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00, Sabtu pagi dari jam 06.00 s.d jam 12.00 siang, sore dari jam 14.00 s.d jam 16.00 Wib;
6. Bahwa Terdakwa mengajar les ke anak-anak sejak bulan Maret 2017/ sekitar dua bulan sebelum ditangkap, yang diajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS mata pelajaran mereka disekolahkan;
7. Bahwa Terdakwa mengajar les habis maghrib, saat istirahat kerja siang Terdakwa pulang kerumah;
8. Bahwa saat Terdakwa mengajar les ke anak ZAINAL ILMI, SAHRUL AKBAR dan RANGGA SYAHPUTRA sikap anak- anak tersebut biasa saja seperti anak yang lainnya, dan anak yang diajar les Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang anak;
9. Bahwa yang paling dekat dengan Anak Korban bertiga tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada mereka bertiga;
10. Bahwa bentuk rumah yang Terdakwa diami di PT. BHL berbentuk barak dan berdempetan, ada ruang tamunya sebelah kamar, kamar 2 (dua) buah dan berdempetan Terdakwa menempati kamar yang pertama melewati pintu ruang tamu dan Terdakwa mengajar les biasanya di ruang tamu;
11. Bahwa alasan Terdakwa memberikan les kepada anak-anak karena mereka yang minta, tahu bisa mengajar les karena mereka sering main kerumah Terdakwa, belajarnya dengan mempergunakan papan tulis, waktunya biasanya dari habis maghrib antara jam 17.30 s.d jam 19.30. lesnya hampir tiap hari jika tidak lembur dan anak- anak tersebut les tidak ada membayar iuran pada Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa tidak akrab dengan anak-anak lain selain anak bertiga tersebut;
13. Bahwa yang Terdakwa ajari les hanya anak SD saja Terdakwa sendiri lulusan SMA;
14. Bahwa awalnya diketahui kejadian dalam perkara ini adalah saat saksi SUKARNI sewaktu pulang kerumah yang terletak di Perumahan PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) yang terletak di Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dari kerja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi melihat anaknya yakni Anak Korban SAHRUL AKBAR mempraktekan gaya hubungan badan seperti orang dewasa dengan guling dan setelah itu Saksi SUKARNI ceritakan ke

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya dan setelah ditanyakan kepada Anak Korban SAHRUL katanya ngikutin temannya yang bernama ILMI, selanjutnya saksi dan suami ngomong ke orang tua nya ILMI dan orang tuanya ILMI menanyakan ke ILMI, saat itu disampaikan oleh ILMI karena mereka mengikuti Terdakwa dan selanjutnya suami Saksi SUKARNI kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi;

15. Bahwa Terdakwa mengemukakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa bersama teman-temannya dan dibenarkan oleh saksi CONY dan Saksi SYAHRONIE, pada hari Senin nya tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa dibawa ke kantor polisi, diperjalanan ke Polres Terdakwa tanyakan permasalahannya, berdasarkan dari pengakuan anak Korban ILMI mereka habis "gituan" habis nonton Video sama Terdakwa padahal saat itu Terdakwa tidak punya HP namun sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa pernah punya HP Balckberry, dan saat ini HP tersebut hilang karena jatuh saat Terdakwa perjalanan keSampit namun Terdakwa, tidak pernah menunjukkan HP tersebut kepada Anak-anak (Para Korban);
16. Bahwa saksi CONY menerangkan bahwa Terdakwa pernah punya HP blackberry tapi cuma beberapa bulan, Saksi mengetahui terdakwa pernah mempunyai HP sejak dari awal kerja dan HP terdakwa tersebut rusak, bukan hilang ataupun ketinggalan;
17. Bahwa waktu tidak mengajar les kepada anak-anak (Korban), Terdakwa ajak anak-anak keliling naik motor;
18. Bahwa banyak anak-anak yang pernah dibawa naik motor, tapi yang paling sering Anak Korban AKBAR karena ibu nya dekat dengan Terdakwa, jalannya putar-putar blok saja dan Terdakwa pernah memberi jajanan kepada anak- anak tersebut saat di rumah Terdakwa;
19. Bahwa waktu les Terdakwa tidak pernah ngasih jajanan karena anak-anaknya banyak dan dari ketiga anak tersebut, yang sering Terdakwa kasih jajanan adalah anak Korban AKBAR;
20. Bahwa Anak- anak pernah masuk nonton TV di kamar Terdakwa, yang paling sering ILMI Nonton Naruto, namun tidak pernah diajak menonton atau main game di HP Terdakwa;
21. Bahwa yang pernah merayakan ulang tahun adalah anak RANGGA SYAHPUTRA Alias AMAT, yang meminta Terdakwa untuk jadi pembawa acara adalah Ibunya dan Terdakwa jadi pembawa acara sampai selesai;
22. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017 dan dilakukan pemeriksaan untuk BAP pada tanggal 16 Mei 2017;
23. Bahwa Terdakwa sehari- hari akrab dengan Anak- anak, karena Terdakwa sehari- hari mengajar Les pelajaran sekolah dan juga sering mengajak Para Anak Korban jalan-jalan



naik motor, dan Terdakwa juga akrab dengan orang tua Para Anak Korban dan Terdakwa sering kerumah Para Anak Korban;

24. Bahwa untuk kejadiannya Para anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggal dan jamnya namun peristiwa tersebut sebagaimana diterangkan saksi SUKARNI, Saksi WAHYUNI dan Saksi ARSIAH yang merupakan orang tua dari Para Anak Korban kejadiannya diketahui pada bulan Mei 2017, dan Para Anak korban menerangkan kejadiannya bertempat di dalam kamar di rumah yang ditempat Terdakwa di perumahan PKS PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) yang ditinggali Terdakwa terletak di Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
25. Bahwa para Anak Korban mengetahui rumah Terdakwa, dan seingat Anak Korban SAHRUL bertemu Terdakwa sebelum kejadian waktu lagi bermain saat siang hari, bersama dengan AMAT dan ILMI, saat itu yang mengajak bermain Anak Korban SAHRUL adalah AMAT dan AMAT juga ikut main karena rumah AMAT dengan Anak SAHRUL berdekatan;
26. Bahwa Anak Korban SAHRUL pernah merasa sakit pada bagian pantat karena dinakali/ dicabuli oleh Terdakwa;
27. Bahwa kejadiannya terjadi di rumah Terdakwa, anak korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan jam kejadiannya saat itu siang hari habis main sembunyi sama ILMI dan AMAT;
28. Bahwa waktu anak Korban SAHRUL dinakali oleh Terdakwa ILMI dan AMAT ada di rumah Terdakwa namun diluar kamar sedangkan Anak Korban SAHRUL ada di kamar bersama Terdakwa;
29. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara celana Anak Korban SAHRUL dilepas dengan paksa oleh Terdakwa kemudian Anak Korban SAHRUL di tengkurapin oleh Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Anak Korban SAHRUL merasa sakit pada bagian pantat/ anusya karena dimasukan sesuatu oleh Terdakwa saat itu, namun Anak Korban SAHRUL diam saja karena merasa takut;
30. Bahwa yang memasang celana setelah itu adalah Anak Korban SAHRUL sendiri;
31. Bahwa selanjutnya anak korban SAHRUL pulang sedangkan ILMI dan AMAT masih di rumah Terdakwa;
32. Bahwa pada saat di rumah saat itu Saksi SUKARNI merengkan bahwa Anak Korban SAHRUL tidak mau mengakui kejadian tersebut, namun seingat Saksi SUKARNI kurang dari satu bulan sebelum kejadian yang menyetubuhi guling anak korban SAHRUL pernah mengeluh sakit dubur dan ± selama 2 (dua) hari ia mengeluh sakit duburnya;
33. Bahwa setelah kejadian anak Korban SAHRUL yang mempraktekan hubungan layaknya seperti orang dewasa dengan guling Anak Korban SAHRUL kalau mendengar nama Terdakwa disebutkan langsung marah dan tidak mau mendengarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Anak Saksi korban ILMI pernah dikasih nonton Video jorok oleh Terdakwa di dalam kamar terdakwa yang ngajak nonton waktu itu Terdakwa dan AKBAR juga ikut, hari tanggal dan waktunya Anak Korban ILMI lupa tapi waktu sudah pulang sekolah, jam berapa lupa;
35. Bahwa Setelah anak Korban SAHRUL AKBAR dan RANGGA Als AMAT, Anak Korban ILMI dipanggil Terdakwa masuk kamar selanjutnya Anak ILMI disuruh Terdakwa buka celananya sendiri dan disuruh tengkurap oleh Terdakwa ditempat duduk ;
36. Bahwa Terdakwa saat itu membuka celana juga namun Anak Korban ILMI tidak melihat karena kepalanya dipegang Terdakwa yang dilakukan terdakwa setelah itu ada masukin sesuatu ke pantat Anak Korban ILMI;
37. Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat masuk dan Anak Korban ILMI berteriak "sakit om" saat itu karena merasa sakit dan langsung lari yang lain juga lari dari rumah Terdakwa;
38. Bahwa Anak Saksi ILMI saat itu ada diberi kue oleh Terdakwa sebelum masuk kamar;
39. Bahwa sekarang anak Saksi (Ilmi) sudah pindah dari komplek PT. BHL karena takut dengan Terdakwa;
40. Bahwa bapak dan ibu Anak Korban ILMI tahu kejadian tersebut tidak sampai 1 (satu) minggu setelah kejadian;
41. Bahwa saksi ARSIAH Ibu Kandung dari Anak Korban ILMI menerangkan anak korban ILMI dulu pernah berjalan nganggang dan setiap buang air besar merasa nyeri, hingga kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya, namun Saksi ARSIAH tidak merasa curiga dengan hal tersebut karena Saksi mengira anak Saksi ada sakit perut sehingga susah untuk buang air besar karena kurang air putih;
42. Bahwa Terdakwa dekat dengan anak Saksi ARSIAH yang bernama ZAINAL ILMI dan anak yang lain;
43. Bahwa Anak Korban RANGGA Als AMAT mengetahui Terdakwa ada mengajak kedalam kamar, yang pertama diajak Terdakwa kedalam kamar adalah AKBAR, kedua Anak Korban RANGGA dan terakhir adalah ILMI;
44. Bahwa ada dikasih lihat Video tapi nontonnya waktu diluar kamar, ILMI dan AKBAR nonton memakai HP Terdakwa, Anak Korban RANGGA Als AMAT tidak ada nonton tetapi tidak mengetahui video apa yang ditonton saat itu karena anak Korban RANGGA tidak mau lihat;
45. Bahwa habis ILMI dan AKBAR Nonton video tersebut, AKBAR disuruh oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, Anak Korban RANGGA dan ILMI disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar;
46. Bahwa saat AKBAR didalam kamar Terdakwa ada mendengar Teriakan AKBAR dari dalam tapi lupa AKBAR teriak apa dan AKBAR langsung keluar kamar, saat itu muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar seperti menangis, namun anak Korban RANGGA tidak ada nanya, AKBAR langsung pulang;

47. Bahwa selanjutnya setelah Akbar pulang anak Korban RANGGA yang disuruh masuk oleh terdakwa "Amat ayo masuk" kata terdakwa, Anak Korban RANGGA Als AMAT langsung masuk ke kamar dan disuruh tiduran oleh Terdakwa;
48. Bahwa posisi Anak korban RANGGA disuruh rebahan/tengkurap dan celananya dilepas oleh terdakwa, diturunin sampai lutut lalu Terdakwa mau memasukin "burungnya" kelubang pantat anak Korban RANGGA dan sempat terasa sakit, Anak Korban bilang jangan, dan tidak sempat dimasukin karena Anak Korban kemudian lari;
49. Bahwa saat anak korban RANGGA lari ada berusaha ditangkap atau dikejar oleh Terdakwa tapi tidak kena dan tidak ada dikejar oleh Terdakwa;
50. Bahwa Setelah kejadian tersebut anak Korban ada bertemu dengan ILMI namun tidak ada cerita kejadian tersebut dengan ILMI;
51. Bahwa yang dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang pantat Anak Korban RANGGA Als AMAT adalah "Burung"/ kelamin Terdakwa walaupun tidak sempat melihat saat dimasukan tapi Anak Korban RANGGA Als AMAT melihat Terdakwa saat itu belum pakai celana saat anak Korban lari;
52. Bahwa pada saat kejadian "burung"nya terdakwa sempat nempel dan sempat masuk karena merasa sakit anak Korban langsung lari;
53. Bahwa Kejadian tersebut sebelum acara Ulang Tahun Anak Korban RANGGA Als AMAT pada tanggal 4 Mei namun Anak korban lupa berapa lama kejadian tersebut dari acara ulang tahunnya;
54. Bahwa teman yang paling kecil yang juga menjadi korban Terdakwa (Om EMON) saat itu adalah Anak Korban AKBAR;
55. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi WAHYUNI ibu kandung Anak Korban RANGGA Als AMAT menerangkan bahwa pantat anaknya pernah merasa sakit karena pada saat itu pantat Anak saksi pernah dilihat dan disenter oleh bapaknya terdapat luka lecet pada pantat anak saksi namun saksi tidak merasa curiga karena pada saat itu saksi mengira karena buang air besar berasa sakit dan kurang minum air putih;
56. Bahwa awal kejadian tersebut terungkap ketika Ibunya SAHRUL AKBAR bercerita kepada saksi bahwa anak SAHRUL AKBAR pernah melakukan hubungan Dewasa dengan guling karena curiga kemudian ibu dan Ayahnya SAHRUL AKBAR dan Saksi WAHYUNI melaporkan kejadian tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhirnya terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak anak Korban;
57. Bahwa setelah kejadian diketahui pantat anak Korban AMAT pernah sakit, namun ANak Korban AMAT tidak ada bercerita mengenai terdakwa atau ada hal-hal lain yang mencurigakan, Cuma pada saat sebelum merayakan Ulang Tahun AMAT tanggal 4 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYUNI ada kasih tau ke AMAT jika Terdakwa yang menjadi pembawa acara di ultahnya si AMAT langsung ketakutan dan saat itu Saksi WAHYUNI yang meminta Terdakwa untuk menjadi pembawa acara;

58. Bahwa benar anak Korban RANGGA Als AMAT ada mengalami perubahan sikap jadi sering diam dan jarang keluar rumah, dan apabila dengar nama terdakwa langsung ketakutan;

59. Bahwa Anak Korban SAHRUL AKBAR, ZAINAL ILMI dan RANGGA Als AMAT sampai di rumah tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya masing-masing karena Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa dan mengancam Para Anak Korban dengan gerakan isyarat tangan/jari menggorok leher;

60. Bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama masing-masing Anak Korban sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/14/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama ZAINAL ILMI Bin HASAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Korban adalah seorang laki-laki berumur sepuluh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Sembilan Tahun; Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama SAHRUL AKBAR PRATAMA Bin B TUGIRAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar : Korban adalah seorang laki-laki berumur tujuh Tahun warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;
Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban,
Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas korban sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan Tahun, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun; Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;

61.Bahwa Anak korban SAHRUL AKBAR PRATAMA adalah anak kandung saksi SUKARNI yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-28122011-0114 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Drs. Ramba Pahan;

62.Bahwa Anak ZAINAL ILMI Bin HASAN adalah anak kandung saksi ARSIAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-22082016-0157 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pulang Pisau SUBAGJO, SKM., M.Sos;

63.Bahwa Anak RANGGA SYAHPUTRA Als AMAT Bin EKO NUGROHO adalah anak kandung saksi WAHYUNI yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-03042014-0019 tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotim Drs. Rukmana Priyatna, MSM dan masih bersekolah kelas 3 SD S PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Kab. Katingan;

64.Bahwa akibat kejadian tersebut sampai sekarang anak Korban SAHRUL AKBAR masih mengalami trauma atau takut sekali setiap mendengar nama Terdakwa atau bertemu dengan Terdakwa, anak korban ZAINAL ILMI menjadi jarang keluar rumah dan jadi agak pendiam, sedangkan anak korban RANGGA Als AMAT jadi sering diam dan jarang keluar rumah, dan apabila dengar nama terdakwa langsung ketakutan;

65.Bahwa sehari- hari Terdakwa gayanya kemayu dan genit kepada siapa saja, juga Terdakwa suka dandan;

66.Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik saat didengar keterangan Saksi Verbalisan;

67.Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ada ditanyakan Penyidik terlebih dahulu apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

68.Bahwa Para Anak Korban, Saksi- Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang** ;
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terminologi kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa**, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau korporasi / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang/ korporasi selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **PRADITYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

3. **Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dilarang” memiliki kata dasar “larang(an)” yang berdasarkan definisi KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut maka ‘perbuatan yang dilarang’ adalah sesuatu yang dilakukan atau suatu tindakan yang diperintahkan supaya tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “kekerasan” sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 16 Juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb. Sedangkan melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya ;

Bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi atau uraian mengenai istilah perbuatan cabul, dan menurut **R. Soesilo dalam** buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” (**hal. 212**), Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sehingga dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa dan Para Anak Korban telah saling kenal sebelumnya Terdakwa adalah Karyawan di PT BHL (OB) dan Para Anak Korban adalah juga anak- anak dari Karyawan/ Pekerja pada PT. BHL, bahwa Para Anak Korban kenal Terdakwa sejak Terdakwa mengajar les pelajaran sekolah kepada Anak-anak termasuk juga Para Anak Korban mulai bulan Maret 2017 atau dua bulan sebelum Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa mengajar les ke anak ZAINAL ILMI, SAHRUL AKBAR dan RANGGA SYAHPUTRA sikap anak- anak tersebut biasa saja seperti anak yang lainnya, dan anak yang diajar les Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang anak, dan Terdakwa paling dekat dengan Anak Korban bertiga tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada mereka bertiga, Bahwa alasan Terdakwa memberikan les kepada anak-anak karena mereka yang minta, tahu bisa mengajar les karena mereka sering main kerumah Terdakwa, belajarnya dengan mempergunakan papan tulis, waktunya biasanya dari habis maghrib antara jam 17.30 s.d jam 19.30. lesnya hampir tiap hari jika tidak lembur dan anak- anak tersebut les tidak ada membayar iuran pada Terdakwa dan apabila sedang tidak les Terdakwa sering membawa Para Anak Korban Tersebut jalan- jalan naik motor; Bahwa banyak anak-anak yang pernah dibawa naik motor, tapi yang paling sering Anak Korban AKBAR karena ibu nya dekat dengan Terdakwa, jalannya putar-putar blok saja dan Terdakwa pernah memberi jajanan kepada anak- anak tersebut saat dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya diketahui kejadian dalam perkara ini adalah saat saksi SUKARNI sewaktu pulang kerumah yang terletak di Perumahan PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) yang terletak di Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dari kerja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi melihat anaknya yakni Anak Korban SAHRUL AKBAR mempraktekan gaya hubungan badan seperti orang dewasa dengan guling dan setelah itu Saksi SUKARNI ceritakan ke bapaknya dan setelah ditanyakan kepada Anak Korban SAHRUL katanya ngikutin temannya yang bernama ILMI, selanjutnya saksi dan suami ngomong ke orang tua nya ILMI dan orang tuanya ILMI menanyakan ke ILMI, saat itu disampaikan oleh ILMI karena mereka mengikuti Terdakwa dan selanjutnya suami Saksi SUKARNI kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemukakan alibinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa bersama teman-temannya dan dibenarkan oleh saksi CONY dan Saksi SYAHRONIE, selanjutnya pada hari Senin nya tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa dibawa ke kantor polisi, diperjalanan ke Polres Terdakwa tanyakan permasalahannya, berdasarkan dari pengakuan anak Korban ILMI mereka habis "gituan" habis nonton Video sama Terdakwa padahal saat itu Terdakwa tidak punya HP namun sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa pernah punya HP Balckberry, dan saat ini HP tersebut hilang karena jatuh saat Terdakwa perjalanan keSampit namun Terdakwa, tidak pernah menunjukan HP tersebut kepada Anak-anak (Para Korban), namun saksi CONY menerangkan bahwa Terdakwa pernah punya HP blackberry tapi cuma beberapa bulan, Saksi mengetahui terdakwa pernah mempunyai HP sejak dari awal kerja dan HP terdakwa tersebut rusak, bukan hilang ataupun ketinggalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kejadiannya Para anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggal dan jamnya namun peristiwa tersebut sebagaimana diterangkan saksi SUKARNI, Saksi WAHYUNI dan Saksi ARSIAH yang merupakan orang tua dari Para Anak Korban kejadiannya baru diketahui pada bulan Mei 2017, dan Para Anak korban menerangkan kejadiannya bertempat di dalam kamar di rumah yang ditempat Terdakwa di perumahan PKS PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) yang ditinggali Terdakwa terletak di Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi SUKARNI kurang dari satu bulan sebelum kejadian Anak Korban SAHRUL AKBAR yang menyetubuhi guling anak korban SAHRUL AKBAR pernah mengeluh sakit dubur dan \pm selama 2 (dua) hari ia mengeluh sakit duburnya, selanjutnya saksi ARSIAH Ibu Kandung dari Anak Korban ILMI menerangkan anak korban ILMI dulu pernah berjalan ngangkang dan setiap buang air besar merasa nyeri, hingga kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya, namun Saksi ARSIAH tidak merasa curiga dengan hal tersebut karena Saksi mengira anak Saksi ada sakit perut sehingga susah untuk buang air besar karena kurang air putih;

Menimbang, Bahwa Saksi WAHYUNI ibu kandung Anak Korban RANGGA Als AMAT menerangkan bahwa pantat anaknya pernah merasa sakit karena pada saat itu pantat Anak saksi pernah dilihat dan disenter oleh bapaknya terdapat luka lecet pada pantat anak saksi namun saksi tidak merasa curiga karena pada saat itu saksi mengira karena buang air besar berasa sakit dan kurang minum air putih, setelah kejadian diketahui pantat anak Korban AMAT pernah sakit, namun Anak Korban AMAT tidak ada bercerita mengenai terdakwa atau ada hal-hal lain yang mencurigakan, Cuma pada saat sebelum merayakan Ulang Tahun AMAT tanggal 4 Mei saksi WAHYUNI ada kasih tau ke AMAT jika Terdakwa yang menjadi pembawa acara di ultahnya si AMAT langsung ketakutan dan saat itu Saksi WAHYUNI yang meminta Terdakwa untuk menjadi pembawa acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan tersebut antar rentang waktu sejak mulai mengajar Les kepada Para Anak Korban antara bulan Maret s/d awal bulan Mei 2017, sebagaimana fakta persidangan saat anak Korban RANGGA Als AMAT berulang tahun pada tanggal 4 Mei, kemudian saat mengetahui Terdakwa yang menjadi pembawa acara atau MC pada ulang Tahunnya diterangkan saksi WAHYUNI orang tua dari Anak Korban RANGGA Als AMAT, Anak Korban RANGGA Als AMAT menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut terungkap pada tanggal 13 Mei 2017 karena Anak Korban SAHRUL AKBAR melakukan gerakan menyetubuhi guling dan seingat Saksi SUKARNI kurang dari satu bulan sebelum kejadian yang menyetubuhi guling anak korban SAHRUL pernah mengeluh sakit dubur dan \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari ia mengeluh sakit duburnya, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap anak korban SAHRUL AKBAR dilakukannya pula sebelum bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa para Anak Korban mengetahui rumah Terdakwa, dan seingat Anak Korban SAHRUL bertemu Terdakwa sebelum kejadian waktu lagi bermain saat siang hari, bersama dengan AMAT dan ILMI, saat itu yang mengajak bermain Anak Korban SAHRUL adalah AMAT dan AMAT juga ikut main karena rumah AMAT dengan Anak SAHRUL berdekatan;

Bahwa Anak Korban SAHRUL pernah merasa sakit pada bagian pantat karena dinakali/ dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap masing- masing Anak Korban adalah sebagai berikut :

Bahwa Para anak korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan jam kejadiannya saat itu siang hari Para Anak Korban SAHRUL, ILMI dan RANGGA Als AMAT sedang main sembunyi kemudian dipanggil/ diajak kerumah oleh Terdakwa;

Bahwa Setelah anak Korban SAHRUL AKBAR dan RANGGA Als AMAT, Anak Korban ILMI dipanggil Terdakwa masuk kamar selanjutnya Anak ILMI disuruh Terdakwa buka celananya sendiri dan disuruh tengkurap oleh Terdakwa ditempat duduk ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara celana Anak Korban SAHRUL dilepas dengan paksa oleh Terdakwa kemudian Anak Korban SAHRUL di tengkurapin oleh Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Anak Korban SAHRUL merasa sakit pada bagian pantat/ anusya karena dimasukkan sesuatu oleh Terdakwa saat itu, namun Anak Korban SAHRUL diam saja karena merasa takut;

Bahwa yang memasang celana setelah itu adalah Anak Korban SAHRUL sendiri;

Bahwa selanjutnya anak korban SAHRUL pulang sedangkan ILMI dan AMAT masih dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Saksi korban ILMI pernah dikasih nonton Video jorok oleh Terdakwa di dalam kamar terdakwa yang ngajak nonton waktu itu Terdakwa dan AKBAR juga ikut, hari tanggal dan waktunya Anak Korban ILMI lupa tapi waktu sudah pulang sekolah, jam berapa lupa;

Bahwa Terdakwa saat itu membuka celana juga namun Anak Korban ILMI tidak melihat karena kepalanya dipegang Terdakwa yang dilakukan terdakwa setelah itu ada masukan sesuatu ke pantat Anak Korban ILMI;

Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat masuk dan Anak Korban ILMI berteriak "sakit om" saat itu karena merasa sakit dan langsung lari yang lain juga lari dari rumah Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi ILMI saat itu ada diberi kue oleh Terdakwa sebelum masuk kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban RANGGA Als AMAT mengetahui Terdakwa ada mengajak kedalam kamar, yang pertama diajak Terdakwa kedalam kamar adalah AKBAR, kedua Anak Korban RANGGA dan terakhir adalah ILMI;

Bahwa ada dikasih lihat Video tapi nontonnya waktu diluar kamar, ILMI dan AKBAR nonton memakai HP Terdakwa, Anak Korban RANGGA Als AMAT tidak ada nonton tetapi tidak mengetahui video apa yang ditonton saat itu karena anak Korban RANGGA tidak mau lihat, sehabis ILMI dan AKBAR Nonton video tersebut, AKBAR disuruh oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, Anak Korban RANGGA dan ILMI disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar, saat AKBAR didalam kamar Terdakwa, anak Korban RANGGA ada mendengar Teriakan AKBAR dari dalam tapi lupa AKBAR teriak apa dan AKBAR langsung keluar kamar, saat itu muka Akbar seperti menangis, namun anak Korban RANGGA tidak ada nanya, AKBAR langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Akbar pulang anak Korban RANGGA yang disuruh masuk oleh terdakwa dengan berkata "AMAT ayo masuk" kata terdakwa, Anak Korban RANGGA Als AMAT langsung masuk ke kamar dan disuruh tiduran oleh Terdakwa; Bahwa posisi Anak korban RANGGA disuruh rebahan/tengkurap dan celananya dilepas oleh terdakwa, diturunin sampai lutut lalu Terdakwa mau memasukkan "burungnya" kelubang pantat anak Korban RANGGA dan sempat terasa sakit, Anak Korban bilang jangan,dan tidak sempat dimasukin karena Anak Korban kemudian lari;

Bahwa saat anak korban RANGGA lari ada berusaha ditangkap atau dikejar oleh Terdakwa tapi tidak kena dan tidak ada dikejar oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang pantat Anak Korban RANGGA Als AMAT adalah "Burung"/ kelamin Terdakwa walaupun tidak sempat melihat saat dimasukan tapi Anak Korban RANGGA Als AMAT melihat Terdakwa saat itu belum pakai celana saat anak Korban lari;

Menimbang, bahwa Para Anak Korban SAHRUL AKBAR, ZAINAL ILMI dan RANGGA Alss AMAT sampai dirumah tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya masing- masing karena Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa- siapa dan mengancam Para Anak Korban dengan gerakan isyarat tangan/jari menggorok leher;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama masing-masing Anak Korban sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/14/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama ZAINAL ILMI Bin HASAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar :Korban adalah seorang laki-laki berumur sepuluh Tahun, warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Sembilan Tahun; Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban;

- Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama SAHRUL AKBAR PRATAMA Bin B TUGIRAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :Korban adalah seorang laki-laki berumur tujuh Tahun warga Negara, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun;

Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban,

Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VISUM-RSUD/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama RANGGA SYAHPUTRA Bin EKO NUGROHO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZIANNOR Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan Tahun, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sadar;

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan anak laki-laki usia Tujuh Tahun; Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada Anus korban (1.4);Luka-luka pada korban diatas mengganggu aktifitas koeban sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berkas perkara berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran :

- Bahwa Anak korban SAHRUL AKBAR PRATAMA adalah anak kandung saksi SUKARNI yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-28122011-0114 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Drs. Ramba Pahan;
- Bahwa Anak ZAINAL ILMI Bin HASAN adalah anak kandung saksi ARSIAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-22082016-0157 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pulang Pisau SUBAGJO, SKM., M.Sos;
- Bahwa Anak RANGGA SYAHPUTRA Als AMAT Bin EKO NUGROHO adalah anak kandung saksi WAHYUNI yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-03042014-0019 tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotim Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmana Priyatna, MSM dan masih bersekolah kelas 3 SD S PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Kab. Katingan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sampai sekarang anak Korban SAHRUL AKBAR masih mengalami trauma atau takut sekali setiap mendengar nama Terdakwa atau bertemu dengan Terdakwa, anak korban ZAINAL ILMI menjadi jarang keluar rumah dan jadi agak pendiam, sedangkan anak korban RANGGA Als AMAT jadi sering diam dan jarang keluar rumah, dan apabila dengar nama terdakwa langsung ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai uraian Unsur tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan, Majelis Hakim materi Pembelaan tersebut adalah tidak relevan dan diluar konteks dari Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai bantahan mengenai materi pokok unsur tindak pidana dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan mengenai Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dalam perkara a quo menjadi tidak sah dan menghilangkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenarannya. Terhadap pembuatan surat pernyataan oleh Terdakwa untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum adalah akal-akalan penyidik untuk dapat dengan mudah melakukan tekanan atau pemaksaan pengakuan sesuai dengan apa yang dikehendaki penyidik, dan juga tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang membenarkan atau menyatakan sahnya surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang dibuat oleh terdakwa dalam perkara a quo. Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan pasal pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa mewajibkan Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum maka dalam perkara a quo penyidik telah melanggar ketentuan Undang-Undang yaitu KITAB HUKUM ACARA PIDANA REPUBLIK INDONESIA pasal 56 Ayat sehingga ada ataupun tidak ada eksepsi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa diputus bebas dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum....Dst ;

Menimbang, bahwa atas materi pembelaan/ pledoi mengenai Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat tahap pemeriksaan pada tingkat Penyidik, kewajiban Penyidik adalah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang ancaman pidananya mewajibkan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat Pemeriksaan menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam lampiran berkas perkara a quo Pejabat pada tingkat Penyidik telah melaksanakan kewajibannya menunjuk Penasihat Hukum yang bernama BURHANSYAH, S.H. untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana Surat dengan Nomor B/752/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017, namun sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 16 Mei 2017 Terdakwa pada pokoknya menyatakan menghadapi sendiri dalam proses penyidikan, sebagaimana juga termuat dalam Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tertanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani Terdakwa dan penyidik;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat karena terkait ancaman Pidana dalam perkara aquo, penunjukan pendampingan Penasihat Hukum merupakan Kewajiban Pejabat pada semua tingkat Pemeriksaan, dan merupakan juga Hak bagi Terdakwa, oleh karena hal tersebut merupakan Hak dari Terdakwa apakah ia bersedia didampingi atau menolak didampingi Penasihat Hukum adalah Hak asasi Terdakwa sebagaimana surat dalam lampiran berkas perkara sebagaimana diuraikan diatas, dan Pejabat bersangkutan tidak dapat memaksakan pendampingan Penasihat Hukum tersebut apabila Terdakwa menolaknya, sehingga Majelis berpendapat dalam Pemeriksaan tingkat Penyidik tidak terdapat pelanggaran hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan cabul apalagi dilakukan terhadap anak- anak yang masih dibawah umur, yang mana Terdakwa sebagai orang dewasa yang dekat dan dipercaya oleh orangtua juga Para Anak Korban seharusnya dapat menjaga dan melindungi Anak- anak tersebut, memberikan contoh teladan yang baik, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan mencabuli Para Anak Korban adalah merupakan perbuatan yang serius dan apapun alasannya tetaplah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan juga suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dasar dari konvensi hak- hak anak, bahwa anak haruslah dilindungi dari hal- hal seperti kekerasan, hal- hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya, sehingga apapun alasannya tidaklah dibenarkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma- norma moral, agama dan nilai- nilai kesusilaan dalam masyarakat terlebih lagi hal itu merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur -unsur dakwaan Penuntut Umum mengenai Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa esensi pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini telah cukup dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya, termasuk hal-hal di luar substansi dan fakta-fakta persidangan sudah sepatutnya di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat
- 1 (satu) celana panjang Merk EST 1969 RIPCURL warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar seprei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang-barang tersebut telah disita dan dibenarkan merupakan milik dari Terdakwa, dan bukan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk JONLIS warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam Merk AGREE KIDS warna kuning;

Karena barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Anak korban ZAINAL ILMI maka haruslah Dikembalikan kepada Anak korban ZAINAL ILMI melalui ibunya ARSIAH ALS MAMA ILMI Binti MASRUN;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange bergambar POKEMON;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bergambarkan POKE MON;

Karena barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Anak korban RANGGA SAHPUTRA Als AMAT, maka haruslah Dikembalikan kepada Anak korban RANGGA SAHPUTRA Als AMAT melalui ibunya Saksi WAHYUNI Als MAMA RANGGA Binti SUNARJO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Karena barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Anak korban SAHRUL AKBAR, maka haruslah Dikembalikan kepada Anak korban SAHRUL AKBAR melalui ibunya, saksi SUKARNI Als MAMA AKBAR Binti KARTADIMEJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Para Anak Korban trauma ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRADITIYA ARDIYANTO Als EMON Bin SUTARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Merk LGS Generation warna putih motif garis-garis biru coklat
- 1 (satu) celana panjang Merk EST 1969 RIPCURL warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar seprei;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk JONLIS warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam Merk AGREE KIDS warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban ZAINAL ILMI melalui ibunya, saksi ARSIAH ALS MAMA ILMI Binti MASRUN;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange bergambar PO KE MON;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bergambarkan PO KE MON;

Dikembalikan kepada Anak Korban RANGGA SAHPUTRA melalui ibunya, Saksi WAHYUNI Als MAMA RANGGA Binti SUNARJO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Merk LENGKONG warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban SAHRUL AKBAR melalui Ibunya, saksi SUKARNI Als MAMA AKBAR Binti KARTADIMEJA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN , S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN .S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan **Terdakwa**, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.